

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pejabat Pemerintah Provinsi

Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah Provinsi. Berikut tata cara pengaduan, syarat, proses penanganan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

1. Penyampaian Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai saluran berikut: - Website resmi Pemerintah Provinsi (menu layanan pengaduan/whistleblowing system). - Email resmi Inspektorat atau PPID. - Kotak pengaduan di kantor pelayanan publik. - Layanan tatap muka (desk pengaduan di kantor Inspektorat/PPID). - Surat pos resmi yang ditujukan ke Inspektorat Provinsi. - Call Center/nomor pengaduan resmi.

2. Syarat Pengaduan

Pengaduan yang disampaikan sebaiknya memuat: - Identitas pelapor (nama, alamat, kontak; dapat dirahasiakan sesuai mekanisme whistleblowing). - Uraian singkat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran. - Waktu dan lokasi kejadian. - Bukti pendukung (jika tersedia).

3. Proses Penanganan Pengaduan

1. Registrasi dan Verifikasi Awal: Pengaduan dicatat oleh Inspektorat/PPID dan diverifikasi dalam waktu 7 hari kerja. 2. Pemeriksaan atau Investigasi: Dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, maksimal 60 hari kerja (dapat diperpanjang). 3. Tindak Lanjut: Hasil pemeriksaan dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada Gubernur/atasan pejabat terkait. Jika terbukti pelanggaran serius, dapat diteruskan ke KASN atau aparat penegak hukum. 4. Penyampaian Hasil: Pelapor diinformasikan perkembangan atau hasil pengaduan sesuai prosedur.

Ringkasan Alur Pengaduan

| Tahap | Penjelasan | Waktu |
|-------------------------|--|------------------------|
| Registrasi & Verifikasi | Pencatatan & verifikasi awal oleh Inspektorat/PPID | 7 hari kerja |
| Pemeriksaan/Investigasi | Proses pemeriksaan oleh Inspektorat | Maks. 60 hari kerja |
| Tindak Lanjut | Rekomendasi hasil pemeriksaan & penyampaian kepada Gubernur/atasan pejabat terkait | Sesuai pejabat |
| Penyampaian Hasil | Informasi hasil disampaikan kepada pelapor | Setelah proses selesai |

4. Pihak yang Bertanggung Jawab

- Inspektorat Provinsi: unit utama pengelola pengaduan. - PPID Pemerintah Provinsi: memastikan tata cara pengaduan diumumkan ke publik. - Atasan Pejabat yang Bersangkutan: menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. - Aparat Penegak Hukum/KASN: jika pelanggaran masuk ranah hukum atau disiplin ASN.

5. Prinsip Pengelolaan Pengaduan

- Kerahasiaan pelapor dilindungi. - Objektivitas dan independensi dalam penanganan. - Kepastian waktu sesuai standar pelayanan. - Transparansi hasil tindak lanjut.

Dengan adanya tata cara pengaduan yang jelas, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan provinsi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran.